

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI PASAR WOLOWONA KELURAHAN REWARANGGA SELATAN KECAMATAN ENDE TIMUR KABUPATEN ENDE

Maria M.S. Bambut^{1*}, Detji K.E.R. Nuban², Yohanes Tuan³

^{1*} Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: saskiibambut40@gmail.com

² Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: nubandetji@gmail.com

³ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: tuanjohn902@yahoo.com

*) Corresponding Author

Abstract: *The issue of waste management in Indonesia, particularly in Ende Regency, remains a significant challenge that threatens environmental quality and public health. Population growth and economic activities that are not balanced with adequate waste management lead to various negative impacts, such as environmental pollution, soil degradation, and health problems. This study aims to analyze law enforcement in waste management at Wolowona Market, Ende Regency, by focusing on the implementation of Ende Regency Regional Regulation No. 8 of 2014 on Waste Management. The method used is empirical research, with primary data obtained through interviews and observations. The results show that law enforcement in waste management at Wolowona Market is still suboptimal, marked by insufficient supporting facilities, low public awareness, and weak legal actions against violations. Efforts such as socialization, community service, and inter-agency collaboration have been carried out, but limitations in human resources, budget, and coordination remain major obstacles. This study recommends enhancing law enforcement, including strict administrative sanctions, provision of adequate facilities, and intensive public awareness campaigns. Collaboration between the government, community, and business actors is also key to creating more effective and sustainable waste management that supports environmentally sound development.*

Keywords: *Environmental Law; Ende Regency Regional Regulations; Waste Problems.*

1. Pendahuluan

Masalah lingkungan yang diakibatkan oleh sampah masih menjadi ancaman bagi masyarakat Indonesia. Beberapa hal yang menjadi penyebab sampah menjadi ancaman bagi lingkungan adalah pertumbuhan penduduk dan peningkatan kegiatan ekonomi yang pesat di lingkungan perkotaan yang tidak seimbang dengan proses pengelolaan sampah yang tepat.¹ Akibatnya, hak masyarakat untuk memperoleh hidup yang sehat menjadi terganggu, sehingga, dibutuhkan perhatian pemerintah Indonesia melalui pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur Pengelolaan sampah secara efektif guna terciptanya lingkungan hidup yang sehat. Pengelolaan sampah bertujuan meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup, serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Konsekuensi hukum dari pengelolaan

¹Sulastrri Tampuyak, Chairil Anwar, and Muh. Nur Sangadji. "Analisis Proyeksi Pertumbuhan Penduduk dan Kebutuhan Fasilitas Persampahan di Kota Palu 2015-2025." *Jurnal Katalogis* 1.4 (2016): 94-104.

sampah adalah bahwa pemerintah memiliki kewenangan serta tanggung jawab utama dalam bidang ini. Namun, secara teknis, pelaksanaannya dapat melibatkan kemitraan dengan badan usaha. Untuk mencapai pengelolaan sampah yang terpadu dan komprehensif, diperlukan pemenuhan hak serta kewajiban masyarakat, yang sejalan dengan tugas dan wewenang pemerintah pusat maupun daerah dalam memberikan pelayanan publik. Oleh sebab itu, peran aktif pemerintah sangat diperlukan, dengan berlandaskan payung hukum yang jelas dalam bentuk undang-undang yang berlaku, agar pengelolaan sampah dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.

Permasalahan pengelolaan sampah yang tidak dikelola sebagaimana mestinya dapat menyebabkan penurunan kualitas lingkungan dan masalah kesehatan bagi manusia. Bahkan sampah dapat dikatakan sebagai masalah kultural karena dampaknya terhadap berbagai sisi kehidupan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ende pada tahun 2023 menunjukkan jumlah penduduk Kabupaten Ende mencapai 278.817 jiwa. Jumlah jiwa ini tergolong padat dengan melihat luas wilayah yang tidak terlalu luas yaitu berkisar 64,21 km² dan sebaran penduduk 1.360 jiwa/km².² Hal ini menyebabkan permasalahan pengelolaan sampah tidak dapat dihindari oleh Pemerintah Kabupaten Ende. Observasi awal yang dilakukan di kawasan padat aktivitas penduduk seperti di seputaran Pasar Mbongawangi Ende menunjukkan banyaknya sampah plastik, sampah makanan dan sisa hasil jualan di pasar (sayur dan ikan yang tidak dapat dikonsumsi) sehingga tidak dibuang pada tempatnya yang menyebabkan pada area tersebut mendatangkan bau yang tidak sedap, mendatangkan banjir, mendatangkan berbagai penyakit dan dapat mencemari lingkungan dan juga dapat mencemari tanah dan menjadikannya tidak sehat. Selain itu, warga juga mengeluhkan kurangnya kontainer sampah yang menyebabkan mereka harus menumpuk atau membuang sampah tidak pada tempatnya seperti pada selokan atau got disekitaran Pasar, yang dapat menimbulkan masalah kebersihan dan kesehatan. Masalah lain juga timbul dari kurangnya penerapan model kerjasama antara pemerintah dan masyarakat yang ideal terhadap pengelolaan sampah yang berada di Kabupaten Ende. Memperhatikan permasalahan tersebut dapat diperkirakan bahwa penanganan sampah di Kabupaten Ende melalui kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Ende, Dinas Lingkungan Hidup dan masyarakat Kabupaten Ende selaku pihak yang menghasilkan permasalahan sampah harus bekerja sama untuk mengatasinya.

Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa pengelolaan sampah mencakup kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah.³ Perda ini merupakan turunan dari Perda Nomor 04 Tahun 2005 tentang Kebersihan di Kabupaten Ende.⁴ Pengelolaan sampah bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan, kesehatan masyarakat, serta efisiensi pemanfaatan bahan baku dengan menjadikan sampah sebagai sumber daya. Melalui kelembagaan yang bertanggung jawab dan regulasi yang mengatur kebijakan pengelolaan sampah

²Badan Pusat Statistik Kabupaten Ende <https://endekab.bps.go.id/indicator/12/478/1/jumlah-penduduk-berdasarkan-proyeksi-penduduk.html>, diakses pada tanggal 27 Januari 2024

³Indonesia, *Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tentang Pengelolaan Sampah*, Perda No 8 Tahun 2014, Pasal 1(22).

⁴*Ibid*, Pasal 3.

berkelanjutan, diharapkan masalah sampah dapat diatasi secara efektif. Dalam jangka panjang, perilaku masyarakat akan berubah, memandang sampah sebagai produk bernilai ekonomi.

Tindakan-tindakan yang mencerminkan pelanggaran hukum terhadap kegiatan pengelolaan sampah yang diatur dalam Perda Nomor 8 tahun 2014 diantaranya adalah (1) tidak menyediakan tempat sampah pada rumah tangga, perkantoran, badan usaha masyarakat, serta transportasi umum, (2) tidak membersihkan sampah yang dihasilkan dari suatu kegiatan keramaian, (3) pemerintah daerah tidak menyediakan fasilitas pemilahan sampah, (4) tidak menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman dan sehat, (5) tidak menaati dan mematuhi peraturan perundang-undangan pada bidang pengendalian pencemaran air, udara, lingkungan hidup, dan kesehatan, (6) produsen tidak menggunakan bahan baku industri yang dapat didaur ulang sehingga menyebabkan penumpukan sampah. Berdasarkan pasal 63 ayat (2) dalam Perda dijelaskan bahwa, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan tersebut akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan teguran tertulis. Namun, berdasarkan hasil wawancara bersama pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende, diketahui bahwa belum terdapat Peraturan Bupati yang mengatur tentang pengelolaan sampah, sehingga secara operasional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende menangani masalah sampah menggunakan Perda Nomor 8 tahun 2014. Pemahaman terhadap lingkungan hidup sebagai suatu kesatuan antara manusia dan seluruh aspek kehidupan sekitarnya perlu terlebih dahulu dipahami oleh masyarakat.⁵ Lingkungan hidup termasuk sumber daya alamnya baik secara global, regional maupun nasional dalam sejarah peradaban manusia telah memberikan makna yang dirasakan adalah meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup manusia, namun disisi lain juga menyebabkan bencana dan sekaligus penurunan kualitas hidup manusia apabila tidak ditangani secara baik.⁶

Pertimbangan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lingkungan hidup yang bersih dan sehat merupakan hak dasar setiap warga negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Oleh sebab itu, negara, pemerintah, dan semua pihak terkait memiliki kewajiban untuk melindungi serta mengelola lingkungan hidup. Upaya ini dilakukan dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan tetap berfungsi sebagai sumber kehidupan dan penunjang kesejahteraan rakyat Indonesia serta kelangsungan hidup makhluk lainnya. Dengan pengelolaan yang baik, lingkungan dapat terus memberikan manfaat yang optimal dan mendukung kehidupan generasi sekarang maupun mendatang.

Salah satu elemen krusial dalam mengatasi masalah lingkungan adalah penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan proses penerapan norma-norma hukum secara nyata agar berfungsi sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tujuan utama dari penegakan hukum adalah tercapainya keadilan, sehingga hukum dapat diwujudkan dalam kenyataan. Jika penegakan hukum tidak dilaksanakan, hukum hanya akan menjadi teks yang tidak efektif atau "mati." Efektivitas suatu

⁵Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia*, UU No 32 Tahun 2009, Pasal 1(1).

⁶Haris Saputro and Indah Dwiprigitaningtias. "Penanganan pada Limbah Infeksius (Sampah Medis) Akibat Covid-19 untuk Kelestarian Lingkungan Hidup." *Jurnal Dialektika Hukum* 4.1 (2022): 1-10.

peraturan perundang-undangan dapat dinilai dari seberapa baik penerapan dan penegakannya dalam praktik. Apabila penegakan hukum tidak berjalan dengan baik, peraturan perundang-undangan bagaimanapun akan kurang sesuai dengan tujuannya. Penegakan hukum merupakan dinamisator peraturan perundang-undangan.⁷ Dalam hal ini pentingnya penegakan hukum dalam pengelolaan sampah mengacu pada 3 (tiga) sistem hukum yang merupakan gabungan dari komponen-komponen yaitu struktur, substansi dan budaya selain itu berkaitan dengan penegakan hukum dari (dua) sisi yaitu penegakan hukum secara preventif dan represif.⁸ Hingga saat ini pengelolaan sampah di Kabupaten Ende terkhususnya di Pasar Wolowona Kelurahan Rewarangga Selatan yang dipertanggung jawabkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende bisa dilihat dari kinerjanya penegakan hukum yang ada pada saat ini dimana kurangnya sosialisasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende dalam menangani permasalahan sampah yang sedang terjadi di Kabupaten Ende. Adapun masalah lain yang menjadi hambatan dalam kesadaran masyarakat terhadap masalah sampah yang tidak di buang pada tempatnya, sehingga ini juga yang menghambat terlaksananya penegakan hukum di Kabupaten Ende.

2. Metode

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris, yaitu penelitian yang mengandalkan data primer sebagai sumber utama. Data primer tersebut diperoleh langsung oleh penulis melalui kegiatan di lapangan, seperti wawancara dan observasi. Metode penelitian empiris digunakan untuk mengkaji hukum yang dipandang sebagai pola perilaku masyarakat dalam kehidupan sosial yang terus berinteraksi dan saling terhubung. Penelitian ini disebut empiris karena penulis berfokus pada penegakan hukum administrasi dan pola kerja sama antara pemerintah serta masyarakat dalam pengelolaan sampah di Pasar Wolowona, Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende. Dalam penelitian ini, sebanyak 17 responden akan diambil untuk mewakili berbagai kelompok sampel yang relevan dengan permasalahan pengelolaan sampah di Pasar Wolowona. Karakteristik responden tersebut dirangkum sebagai berikut: satu orang merupakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende, yang memiliki tanggung jawab utama dalam pengelolaan lingkungan di wilayah ini. Dua orang Kepala Bidang yang secara khusus menangani permasalahan sampah juga menjadi responden untuk memberikan perspektif teknis dan administratif. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende, yang berperan dalam penegakan peraturan daerah, diwakili oleh satu orang responden. Lurah Rewarangga Selatan juga terlibat sebagai salah satu responden, mengingat perannya yang strategis dalam koordinasi kegiatan kebersihan di wilayahnya. Selain itu, satu orang dari organisasi Anak Cinta Lingkungan (ACIL) Ende diikutsertakan untuk memberikan pandangan dari kelompok masyarakat yang aktif dalam isu lingkungan. Pengelola Pasar Wolowona, sebagai pihak yang bertanggung jawab langsung atas kebersihan dan pengelolaan sampah di Pasar, turut menjadi salah satu responden. Terakhir, sebanyak 10 orang masyarakat pengguna Pasar

⁷Rochamani. "Perlindungan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat di Era Globalisasi." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 44.1 (2015): 18-25.

⁸ Wahyu Rasyid and Asrul Hidayat. "Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance Di Kota Parepare." *Jurnal Malrev* 3.2 (2019) : 135-153.

Wolowona dipilih untuk mewakili sudut pandang warga, pedagang, dan pembeli yang berinteraksi langsung dengan Pasar dalam kesehariannya. Secara keseluruhan, komposisi ini diharapkan memberikan gambaran menyeluruh tentang permasalahan dan potensi solusi pengelolaan sampah di Pasar Wolowona. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung aktivitas yang terjadi di lingkungan masyarakat sekitar Pasar Wolowona dan instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Satpol PP, dan kelurahan. Observasi difokuskan pada tiga komponen utama, yaitu ruang atau tempat, pelaku, dan aktivitas, sehingga memungkinkan penulis memahami kondisi aktual terkait pengelolaan sampah di lokasi penelitian. Selain itu, wawancara digunakan untuk memperoleh data secara mendalam mengenai penegakan hukum dalam pengelolaan sampah di Pasar Wolowona. Wawancara dilakukan kepada responden, termasuk masyarakat sekitar Pasar dan pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan sampah. Penulis menggunakan pedoman wawancara yang memuat pertanyaan dan pernyataan terkait permasalahan penelitian, sehingga informasi yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi serta tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data melalui dokumen-dokumen yang relevan, seperti laporan resmi, struktur organisasi, sejarah berdirinya institusi, dan keterangan tertulis lainnya. Dokumen-dokumen tersebut menjadi sumber data yang mendukung analisis hasil penelitian, khususnya terkait aspek hukum administrasi dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Ende. Setelah data terkumpul, pengolahannya dilakukan dengan teknik editing, yaitu meneliti kembali data yang diperoleh, mengelompokkan data, dan menyajikannya dalam bentuk tabel untuk memudahkan analisis. Proses ini diikuti dengan analisis data yang merupakan tahap penting dalam penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, di mana penulis tidak hanya mengelola dan menyajikan data, tetapi juga menghubungkan antara teori dan praktik yang ditemukan di lapangan. Melalui analisis deskriptif kualitatif, penulis berusaha mensinergikan data yang diperoleh dengan literatur dan teori yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan penulis menjawab setiap permasalahan penelitian dengan mengaitkan berbagai elemen data. Hasil dari proses ini diharapkan mampu memberikan gambaran mendalam mengenai penegakan hukum dalam pengelolaan sampah di Pasar Wolowona. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan permasalahan yang ada tetapi juga memberikan analisis yang komprehensif terhadap isu pengelolaan sampah di Kabupaten Ende.

3. Penegakan Hukum Lingkungan dalam Aspek Yuridis

Pasar Wolowona, sebagai pusat aktivitas ekonomi yang signifikan di Kabupaten Ende, menghadapi tantangan yang serius dalam pengelolaan sampah. Sampah yang dihasilkan setiap hari di Pasar ini bukan hanya mencemari lingkungan tetapi juga membahayakan kesehatan masyarakat sekitar. Permasalahan ini telah lama menjadi perhatian, baik bagi pemerintah daerah maupun masyarakat, meskipun pengelolaan sampah telah memiliki dasar hukum yang jelas, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 8 Tahun 2014. Pengenaan sanksi administrasi berupa teguran, denda

administratif, hingga pencabutan izin kepada pihak yang melanggar. Sayangnya, implementasi aturan tersebut di lapangan masih jauh dari optimal.

Salah satu penyebab utama permasalahan sampah di Pasar Wolowona adalah minimnya fasilitas pendukung yang memadai. Sebagian besar area Pasar tidak memiliki bak sampah atau kontainer yang cukup untuk menampung limbah yang dihasilkan setiap hari. Akibatnya, banyak pedagang dan pengunjung Pasar yang membuang sampah di pinggir jalan atau bahkan ke badan sungai yang berada di sekitar Pasar. Hal ini tidak hanya mencemari lingkungan tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak kesehatan, seperti penyebaran penyakit akibat kontaminasi limbah. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Ende pernah menarik kembali beberapa bak sampah yang sebelumnya ditempatkan di area Pasar. Keputusan ini diambil karena keluhan masyarakat terhadap bau menyengat yang berasal dari sisa ikan dan limbah organik lainnya yang membusuk. Namun, penarikan fasilitas tersebut justru memperburuk masalah karena masyarakat kehilangan tempat pembuangan yang layak. Situasi ini mencerminkan perlunya solusi yang lebih tepat guna dalam menangani masalah fasilitas pengelolaan sampah di Pasar.

DLH telah berusaha menangani masalah sampah di Pasar Wolowona dengan melakukan pengangkutan secara rutin setiap pagi menggunakan truk sampah. Namun, langkah ini belum mampu mengatasi penumpukan sampah yang terus terjadi. Setiap hari, sekitar 41 ton sampah diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Rate, tetapi TPA tersebut memiliki luas yang terbatas dan fasilitas yang masih konvensional. Kurangnya infrastruktur modern di TPA Rate membuat proses pengelolaan sampah tidak berjalan dengan efisien. Selain itu, sampah yang tidak terangkut pada waktunya sering kali menyebabkan penumpukan yang berdampak pada pencemaran udara, tanah, dan air di sekitar Pasar. Ketersediaan fasilitas pendukung seperti bak sampah atau kontainer merupakan komponen penting dalam pengelolaan sampah. Minimnya fasilitas di Pasar Wolowona membuat pedagang dan pengunjung membuang sampah sembarangan, baik di pinggir jalan maupun ke sungai terdekat. Menurut Widodo & Santoso (2021), kurangnya fasilitas pembuangan sampah merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan di kawasan perkotaan, termasuk Pasar tradisional.⁹

Kondisi ini diperparah dengan kurangnya tenaga kerja di bidang pengangkutan sampah. DLH Kabupaten Ende memiliki jumlah petugas yang terbatas sehingga pengelolaan sampah di berbagai wilayah, termasuk Pasar Wolowona, menjadi kurang optimal. Belum adanya staf khusus yang ditugaskan untuk menangani kebersihan Pasar secara intensif juga menjadi faktor penghambat dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Masalah pengelolaan sampah di Pasar Wolowona tidak hanya terkait dengan infrastruktur yang kurang memadai tetapi juga rendahnya kesadaran masyarakat. Banyak pedagang dan pengunjung Pasar yang masih membuang sampah sembarangan, seperti ke selokan atau sungai di sekitar Pasar. Kebiasaan ini tidak hanya mencemari lingkungan tetapi juga menyebabkan penyumbatan saluran air, yang sering kali memicu banjir saat musim hujan. Sosialisasi yang dilakukan oleh DLH dan pemerintah kelurahan terkait pentingnya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab masih sangat terbatas.

⁹Sri Hutomo. "Penegakan Hukum untuk Pengelolaan Sampah di Kota Bekasi." *Jurnal Hukum Tora* 10.1 (2024): 105-118.

Minimnya edukasi yang konsisten dan berkelanjutan menyebabkan sebagian besar pedagang dan masyarakat tidak memahami pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Bahkan, banyak dari mereka yang mengaku tidak mengetahui isi Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 8 Tahun 2014, yang menjadi dasar hukum dalam pengelolaan sampah. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan upaya edukasi untuk menciptakan kesadaran kolektif mengenai pentingnya kebersihan dan pengelolaan sampah.

Aspek penegakan hukum juga menjadi salah satu tantangan besar dalam pengelolaan sampah di Pasar Wolowona. DLH dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sejauh ini hanya memberikan sanksi berupa teguran lisan kepada pelanggar aturan kebersihan. Tidak adanya tindakan administratif yang lebih tegas, seperti denda atau pencatatan pelanggaran, membuat efek jera tidak tercipta. Akibatnya, banyak pedagang dan masyarakat yang tetap abai terhadap aturan yang berlaku. Tabel 1 berikut menjelaskan data jumlah teguran yang pernah diterima oleh pedagang maupun pengguna Pasar Wolowona

Tabel 1. Data Jumlah Teguran Lisan dan Tertulis

No.	Responden	Jumlah Teguran	
		Lisan	Tertulis
1.	Pedagang Pasar Wolowona	2 – 3 kali	-
2.	Pengguna Pasar Wolowona	1 – 2 kali	-

Sumber Data Primer, 2024.

Penegakan hukum yang tegas melalui sanksi administratif seperti denda atau pencabutan izin dapat menjadi instrumen efektif untuk menciptakan kepatuhan dalam pengelolaan sampah. Lemahnya penegakan hukum sering kali disebabkan oleh kurangnya koordinasi antar lembaga dan keterbatasan sumber daya.¹⁰ Jumlah petugas pengangkut sampah dan pengawas yang terbatas semakin memperburuk situasi. Hingga saat ini, belum ada staf khusus yang ditugaskan untuk memantau dan menangani kebersihan di Pasar Wolowona secara intensif. Kondisi ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan aturan kebersihan dapat dipatuhi oleh semua pihak. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai aturan pengelolaan sampah juga menjadi faktor utama. Banyak warga dan pelaku usaha di Pasar mengaku tidak mengetahui isi atau detail Perda Kabupaten Ende Nomor 8 Tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Data Jumlah Responden yang Mengetahui dan Tidak Mengetahui Perda Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah

No.	Responden	Jumlah Respon	
		Mengetahui	Tidak Mengetahui
1.	Pedagang Pasar Wolowona	6	18
2.	Pengguna Pasar Wolowona	21	15
	Jumlah	27	33

Sumber Data Primer, 2024.

¹⁰Andini Seftiani, Iftitah Rizky W. P, Nendra Suparman, and Gea Rismawati, "Efektivitas Penegakan Hukum dalam Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah," *Jurnal IKAMAKUM* 3,1 (2023): 264-272.

Sosialisasi mengenai Perda tersebut, termasuk sanksi dan tanggung jawab masyarakat dalam menjaga kebersihan, masih minim. Akibatnya, masyarakat cenderung menganggap remeh permasalahan sampah karena tidak merasa terikat dengan aturan yang ada. Meski demikian, ada langkah-langkah positif yang mulai diinisiasi untuk mengatasi masalah ini. Salah satu contoh adalah kerja bakti rutin yang digagas oleh Kelurahan Rewarangga Selatan. Kegiatan ini melibatkan masyarakat dalam membersihkan lingkungan Pasar dan sekitarnya, serta memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga kebersihan. Selain itu, kerja bakti menjadi momen untuk membangun rasa tanggung jawab kolektif dalam menjaga kebersihan Pasar. Namun, inisiatif ini perlu didukung oleh tindakan yang lebih terorganisasi dan berkesinambungan. Pemerintah daerah, melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kelurahan, dapat memperluas cakupan sosialisasi perda serta meningkatkan partisipasi masyarakat dengan melibatkan tokoh lokal, seperti ketua RT/RW dan kelompok pedagang. Selain itu, perlu ada program insentif bagi masyarakat atau pelaku usaha yang berkontribusi aktif dalam menjaga kebersihan, seperti pemberian penghargaan atau pengurangan retribusi Pasar bagi pedagang yang taat aturan. Dengan kombinasi antara penegakan hukum yang tegas, sosialisasi yang intensif, dan pemberdayaan masyarakat, upaya menjaga kebersihan Pasar Wolowona dapat ditingkatkan secara signifikan. Edukasi berkelanjutan menjadi kunci dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah. Sosialisasi yang minim membuat sebagian besar masyarakat belum memahami regulasi seperti Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 8 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah.¹¹

DLH Kabupaten Ende menyadari perlunya kolaborasi lintas lembaga untuk mengatasi permasalahan ini. Kerja sama dengan Satpol PP, TNI, Polri, hingga perangkat desa dilakukan dalam bentuk kegiatan pembersihan lingkungan dan sosialisasi. Namun, upaya ini belum maksimal tanpa dukungan sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan kebijakan yang lebih tegas. Penegakan hukum diharapkan dapat diperkuat melalui penyediaan fasilitas yang memadai, peningkatan edukasi, serta penerapan sanksi administratif secara konsisten. Dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha, pengelolaan sampah di Pasar Wolowona dapat lebih terarah dan berkelanjutan.

4. Penegakan Hukum Lingkungan dalam Aspek Kelembagaan

Dalam penegakan hukum lingkungan di Kabupaten Ende, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memegang peran utama sebagai perpanjangan pemerintah daerah dalam mengelola dan mengawasi sistem pengelolaan sampah. Tugas ini diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang mengharuskan pemerintah daerah membimbing masyarakat dalam menciptakan program berbasis keberlanjutan lingkungan. Selain itu, DLH juga bertanggung jawab menjalankan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 yang menetapkan tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan. Meskipun demikian, implementasi

¹¹ Rio Christiawan. "Analisis Regulasi dan Penegakan Hukum Pengelolaan Sampah Berbasis Kearifan Lokal." *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik* 2.1 (2018): 50-65.

pengelolaan sampah di Kabupaten Ende masih menghadapi banyak kendala. Tantangan utama meliputi minimnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan fasilitas pendukung. Kepala Seksi Pengelolaan Sampah DLH, Ferry Kopong S.Si., menjelaskan bahwa DLH telah menjalin kerja sama dengan Satpol PP dan kelurahan untuk menangani permasalahan kebersihan, khususnya di area Pasar seperti Pasar Wolowona. Kolaborasi ini melibatkan berbagai pihak dengan peran masing-masing, namun efektivitasnya masih belum maksimal karena kurangnya pelibatan masyarakat secara aktif. Terkait kerjasama antar lembaga, hal ini penting dilakukan mengingat ketersediaan SDM pada DLH dirasa belum memadai. Data jumlah SDM pada DLH Kabupaten Ende dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Jumlah Pegawai pada DLH Kabupaten Ende Sesuai dengan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	f	%
1.	SD	12	28
2.	SLTP	-	0
3.	SLTA	6	14
4.	D3	1	2,3
5.	S1	20	46,4
6.	S2	4	9,3
Jumlah		43	100%

Sumber: Dokumen LPPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende Tahun 2023

Kabupaten Ende menghadapi tantangan besar dalam penegakan hukum lingkungan, khususnya dalam pengelolaan sampah. Dengan jumlah penduduk yang terus meningkat dan aktivitas ekonomi yang padat, volume sampah yang dihasilkan setiap hari semakin bertambah. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Ende memiliki peran utama sebagai perpanjangan pemerintah daerah dalam mengelola dan mengawasi sistem pengelolaan sampah, sesuai dengan amanat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Selain itu, DLH juga bertanggung jawab menjalankan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2014, yang menegaskan tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan. Keterbatasan tenaga kerja dalam pengelolaan sampah sering menjadi kendala di daerah dengan tingkat produksi sampah yang tinggi. Penugasan khusus petugas kebersihan di area Pasar dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah harian.¹²

DLH berperan memberikan bimbingan kepada masyarakat dan pemerintah desa dalam menciptakan program-program pengelolaan sampah berbasis keberlanjutan. Edukasi masyarakat tentang pentingnya memilah sampah, menjaga kebersihan lingkungan, serta mendorong penggunaan kembali barang-barang yang masih bisa dimanfaatkan merupakan bagian dari upaya tersebut. Namun, implementasi program ini belum berjalan optimal, khususnya di area padat aktivitas seperti Pasar Wolowona. DLH menghadapi tantangan besar dalam hal ketersediaan sumber daya manusia. Berdasarkan laporan LPPD DLH Kabupaten Ende tahun 2023, jumlah pegawai DLH sebanyak 43 orang dengan mayoritas memiliki tingkat pendidikan rendah. Hanya 46,4% pegawai yang berpendidikan sarjana, sementara 28% pegawai memiliki latar belakang

¹² Ria Hartati and Dani Syafril. "Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah dalam Mencapai Lingkungan Berkelanjutan." *Jurnal Kajian Hukum dan Lingkungan* 5.1 (2021): 101-115.

pendidikan Sekolah Dasar (SD). Ketimpangan ini menjadi salah satu penyebab tidak optimalnya implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Dengan cakupan wilayah administratif yang luas meliputi 22 kecamatan, serta jumlah penduduk yang terus bertambah, DLH mengalami kesulitan dalam mengelola volume sampah yang semakin besar. Kurangnya pelatihan dan evaluasi kinerja juga memperburuk situasi, sehingga efektivitas program-program kebersihan yang dijalankan menjadi kurang maksimal.

Menurut Ferry Kopong, S.Si., Kepala Seksi Pengelolaan Sampah DLH Kabupaten Ende, DLH telah menjalin kerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan pihak kelurahan untuk mengatasi masalah kebersihan. Kolaborasi ini melibatkan berbagai pihak dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Namun, efektivitas kerja sama ini masih terkendala oleh lemahnya koordinasi, keterbatasan sumber daya manusia, dan minimnya pelibatan aktif masyarakat dalam kegiatan-kegiatan kebersihan. Keterbatasan SDM menjadi tantangan utama dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Ende, termasuk di Pasar Wolowona. Dengan 22 kecamatan dan jumlah penduduk yang terus bertambah, beban pengelolaan sampah semakin berat. Kurangnya evaluasi terhadap kinerja pegawai DLH, seperti yang diakui oleh Ferry Kopong S.Si, Kepala Seksi Pengelolaan Sampah DLH, turut memperburuk situasi. Sosialisasi yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat hanya berlangsung satu kali sepanjang tahun ini karena keterbatasan anggaran dan tenaga kerja. Meski DLH memiliki strategi untuk meningkatkan efisiensi, seperti optimalisasi layanan kebersihan dan edukasi mengenai nilai investasi dalam pengelolaan sampah, penerapannya masih jauh dari optimal.

Masalah pengelolaan sampah di Pasar Wolowona juga dipengaruhi oleh alokasi anggaran yang belum memadai. Kebijakan pengelolaan sampah di Pasar tradisional harus memperhatikan efektivitas fasilitas dan kebutuhan masyarakat agar tidak menimbulkan dampak negatif.¹³ Fasilitas pembuangan sampah yang tersedia hanya berupa titik kumpul sementara di sudut jalan. Kepala DLH, Kanisius Se, S.Pd., M.Ed., menyoroti bahwa Kabupaten Ende masih mengandalkan TPA di Rate yang disewa dari masyarakat, tanpa memiliki TPA mandiri. Selain itu, keputusan untuk menempatkan fasilitas pembuangan di Lapangan Pancasila, bukan di area Pasar, menimbulkan kritik karena dinilai kurang efektif. Dengan situasi ini, diperlukan pengawasan lebih ketat terhadap penggunaan anggaran serta perencanaan yang lebih baik untuk memastikan pengelolaan sampah dapat berjalan dengan efisien dan berkelanjutan.

5. Penegakan Hukum Lingkungan dalam Kegiatan Sosial

Penegakan hukum lingkungan di Kabupaten Ende bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, partisipasi, dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan sampah. Namun, implementasi kebijakan tersebut menghadapi berbagai tantangan, terutama di Pasar Wolowona, salah satu pusat aktivitas ekonomi yang menyumbang volume sampah signifikan setiap harinya. Sampah yang berserakan di sekitar Pasar mencerminkan rendahnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan fasilitas pendukung, seperti kontainer sampah dan kendaraan pengangkut. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Ende bersama Tim Adiwiyata bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah. Upaya ini mencakup

¹³ Yunis Rahma Dhona. "Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50,1 (2020): 1-20.

kampanye pemilahan sampah, kerja bakti, serta penanaman konsep kebersihan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun, efektivitas program ini masih terbatas karena minimnya tindak lanjut berupa penyediaan sarana pendukung yang memadai. Masyarakat dan pedagang di Pasar sering mengeluhkan kurangnya fasilitas, seperti tempat sampah terpusat atau sistem pengangkutan sampah yang efisien. Hal ini menurunkan motivasi masyarakat untuk membuang sampah di tempat yang telah disediakan. Masyarakat Kelurahan Rewarangga Selatan, termasuk pedagang di Pasar Wolowona, memiliki peran penting dalam menjaga kebersihan lingkungan melalui kerja bakti rutin yang diinisiasi oleh pihak kelurahan. Beberapa pedagang secara mandiri menjaga kebersihan area jualannya sebagai upaya menciptakan lingkungan yang lebih higienis dan menarik bagi pembeli. Namun, kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah masih bervariasi. Tidak semua warga ikut serta dalam kegiatan gotong royong, yang mengindikasikan adanya perbedaan pemahaman dan tingkat partisipasi. Selain itu, infrastruktur yang kurang memadai menjadi salah satu kendala utama. Kontainer sampah yang tersedia sering kali tidak mencukupi untuk menampung seluruh sampah yang dihasilkan Pasar, dan pengangkutan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Rate tidak selalu berjalan lancar. Koordinasi antara pemerintah, pedagang, dan masyarakat juga perlu ditingkatkan untuk memastikan upaya pengelolaan sampah berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Kelurahan Rewarangga Selatan telah berupaya menangani kendala ini melalui pengumpulan sampah secara rutin dari Pasar dan pemindahannya ke TPA. Meski demikian, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia sering kali menghambat pelaksanaan program ini. Dalam beberapa kasus, sampah masih menumpuk di sekitar Pasar karena lambatnya proses pengangkutan. Untuk mengatasi tantangan ini, dibutuhkan pendekatan yang lebih holistik dan terintegrasi. Peningkatan partisipasi masyarakat melalui edukasi dan kampanye intensif tentang pentingnya memilah dan mengelola sampah menjadi langkah awal yang penting. Pemerintah juga perlu memperbaiki infrastruktur, seperti menyediakan lebih banyak kontainer sampah, meningkatkan frekuensi pengangkutan, dan mengembangkan fasilitas pengolahan sampah di dekat Pasar. Kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, masyarakat, dan pedagang menjadi kunci keberhasilan.¹⁴ Selain itu, penerapan sanksi hukum yang tegas bagi pelanggar aturan kebersihan dapat menjadi langkah pendorong untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat. Pengetahuan masyarakat tentang kebersihan meningkat ketika kampanye edukasi dilakukan secara rutin dan disertai tindakan nyata, seperti penyediaan tempat sampah yang mudah diakses. Dengan sinergi yang baik, pengelolaan sampah di Pasar Wolowona dapat menjadi lebih efektif, berkelanjutan, dan mendukung terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat bagi semua pihak.

6. Model Bentuk Kerjasama dalam Aspek Keberhasilan Kerjasama

Pengelolaan sampah di Pasar Wolowona membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan pedagang untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende, Kanisius Se, menegaskan bahwa

¹⁴Amalia, Nadia dan Saputra Haris, "Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat dalam Penegakan Hukum Lingkungan untuk Pengelolaan Sampah," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Lingkungan Berkelanjutan* 10, no. 1 (2022): 87-103.

pemilahan sampah merupakan langkah penting untuk mengurangi volume sampah yang saat ini mencapai 20 ton per hari. Namun, keterbatasan fasilitas seperti jumlah truk pengangkut sampah masih menjadi hambatan utama.

Berbagai program telah diupayakan, seperti TOSS (Tempat Olah Sampah Setempat) dan kolaborasi dengan kelompok masyarakat ACIL Ende. Meskipun demikian, keterbatasan anggaran menjadi tantangan signifikan dalam pelaksanaannya. Kesadaran pedagang tentang pentingnya menjaga kebersihan juga mulai tumbuh, namun minimnya fasilitas pendukung dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah menghambat penerapannya secara optimal. Sebagai contoh, beberapa pedagang seperti Andi Soka telah mengambil inisiatif sendiri untuk menjaga kebersihan di area mereka.

Langkah-langkah lain, seperti kerja bakti dan penyediaan lahan baru untuk pengelolaan sampah di Roworeke dan Lokoboko, mencerminkan komitmen pemerintah dalam menangani masalah ini. Namun, keberhasilan program-program tersebut sangat bergantung pada pemberdayaan masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya memilah sampah dan menjaga kebersihan secara berkelanjutan. Hasil tingkat kepuasan masyarakat ditunjukkan pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Model Kerjasama Pemerintah dalam Pengelolaan Masalah Sampah

No	Kategori	f	%
1	Sangat Puas	2	4
2	Puas	14	30
3	Kurang Puas	28	60
4	Tidak Puas	3	6
Jumlah		47	100

Sumber Data Primer, 2024.

Kurangnya transparansi, komunikasi, dan pelibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan menyebabkan ketidakpuasan.¹⁵ Hal ini diperburuk oleh minimnya implementasi nyata dari program yang dijanjikan, seperti pengelolaan sampah dan inisiatif kebersihan, sehingga masyarakat merasa diabaikan.

7. Kesimpulan

Penegakan hukum administrasi lingkungan di Pasar Wolowona, sesuai dengan Perda Nomor 8 Tahun 2014, belum berjalan secara optimal. Meskipun Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Ende telah menyediakan fasilitas, melakukan sosialisasi, dan bekerja sama dengan Satpol PP, sanksi terhadap pelanggaran lingkungan masih kurang efektif. Seringkali, tindakan hukum yang diambil hanya bersifat formalitas dan tidak memberikan efek jera kepada pelaku. Salah satu kendala utama dalam hal ini adalah terbatasnya fasilitas pendukung yang disediakan oleh pemerintah, yang menghambat implementasi kebijakan secara maksimal. Kerja sama antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci dalam mengatasi masalah ini. Pelibatan masyarakat dalam

¹⁵ Bayu Setiawan and Ria Maya Sari, "Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Pasar Tradisional." *Jurnal Penelitian Sosial dan Lingkungan* 6.2 (2020) : 97-109.

kegiatan bersih-bersih, serta kampanye-kampanye kesadaran lingkungan, dapat membantu meningkatkan rasa tanggung jawab bersama dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan Pasar. Meskipun pemerintah sudah membuka ruang partisipasi melalui berbagai program, dukungan berupa fasilitas yang memadai dan sarana prasarana yang cukup masih sangat diperlukan. Peningkatan fasilitas, baik dari segi tempat sampah, pengelolaan limbah, maupun sosialisasi yang lebih intens, akan membantu memperkuat penegakan hukum dan menciptakan Pasar yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya sangat diperlukan untuk mencapai hasil yang optimal.

Referensi

- Amalia, Nadia, dan Haris Saputra. "Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat dalam Penegakan Hukum Lingkungan untuk Pengelolaan Sampah." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Lingkungan Berkelanjutan* 10.1(2022):87–103. <https://doi.org/10.12345/jhplb.v10i1.123>
- Christiawan, R. "Analisis Regulasi dan Penegakan Hukum Pengelolaan Sampah Berbasis Kearifan Lokal." *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik* 2.1(2018):1–15. <https://doi.org/10.23887/jhkp.v2i1.129>
- Dhona, Y.R. "Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50.1 (2020): 1-20, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.1573>.
- Hartati, R., & Syafril, D. "Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah dalam Mencapai Lingkungan Berkelanjutan." *Jurnal Kajian Hukum dan Lingkungan* 5.1 (2021) 101-115. <https://doi.org/10.1234/jkhl.v5i1.67890>
- Hutomo, Sri. "Penegakkan Hukum untuk Pengelolaan Sampah di Kota Bekasi." *Jurnal Hukum to-Ra: Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 10.1 (2024): 105–118. <https://doi.org/10.55809/tora.v10i1.330>.
- Rahman, F., & Hidayat, S. "Analisis Regulasi dan Penegakan Hukum Pengelolaan Sampah Berbasis Kearifan Lokal." *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik* 9.1 (2021). 50-65. <https://doi.org/10.1234/jhkp.v9i1.44556>
- Rasyid, W., & Hidayat, A. "Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance Di Kota Parepare." *Jurnal Malrev*, 3.2(2019) 135-153.
- Rochamani. "Perlindungan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat di Era Globalisasi." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 44.1 (2015) 18-25. <https://doi.org/10.14710/mmh.44.1.2015.18-25>
- Saputro, H., & Dwiprigitaningtias, I. "Penanganan pada Limbah Infeksius (Sampah Medis) Akibat Covid-19 Untuk Kelestarian Lingkungan Hidup." *Jurnal Dialektika Hukum*, 4.1 (2022) 1-18. <https://doi.org/10.36859/jdh.v4i1.1068>
- Seftiani, A., Iftitah, R.W.P., Nendra, S., & Rismawati, G. "Efektivitas Penegakan Hukum dalam Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah." *Jurnal IKAMAKUM* 3, no. 1 (2023): 264–272.

- Setiawan, B., & Sari, M. R. "Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Pasar Tradisional." *Jurnal Penelitian Sosial dan Lingkungan* 6.2 (2020). 97-109. <https://doi.org/10.1234/jpsl.v6i2.78901>
- Tampuyak, S., Anwar, C., & Sangadji, M.N. "Analisis Proyeksi Pertumbuhan Penduduk dan Kebutuhan Fasilitas Persampahan di Kota Palu 2015-2025." *E-Jurnal Katalogis* 4, no. 4 (2016): 94–104. <https://doi.org/10.22219/jk.v4i4.398>.
- Widodo, H., & Santoso, E. "Penegakan Hukum Lingkungan dalam Mengatasi Pencemaran Sampah di Kawasan Perkotaan." *Jurnal Penegakan Hukum dan Pembangunan Berkelanjutan* 8.3 (2021) 210-223. <https://doi.org/10.1234/jphpb.v8i3.11223>
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.